



Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonoplumbon

Permohonan Surat Ijin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. '1. Pengantar RT RW
2. '2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
3. 3. Fotokopi KTP
4. 4. Blangko IMB dari DPMPTSP
5. 5. Fotokopi KRK (Keterangan Rencana Kota)
6. 6. Fotokopi Sertifikat Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonoplumbon



1. Pemohon mengantri
2. Menunggu panggilan antrian
3. Penyerahan dan pengecekan berkas
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Pencatatan nomor dan tanggal agenda surat
6. Penyerahan berkas kepada pemohon
7. Pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya apapun

Produk Pelayanan



Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonoplumbon

1. Permohonan Surat Ijin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)